

**QIṢĀṢ DALAM AL-QUR`AN DAN KUHP
(SUATU PENDEKATAN TAFSIR MAQAṢIDI)**

Skripsi

**LUTHFIA NUR FAUZI
NPM. 1831030157**



Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**QIṢĀṢ DALAM AL-QUR`AN DAN KUHP
(SUATU PENDEKATAN TAFSIR MAQAṢIDI)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh

LUTHFIA NUR FAUZI

NPM. 1831030157

Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Dosen Pembimbing I : DR. Ahmad Isaeni, M.A.

Dosen Pembimbing II : Ahmad Muttaqin, M.Ag.

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H/2023 M

ABSTRAK

Perdebatan seputar hukuman mati terus menarik perhatian banyak masyarakat. Setidaknya ada dua golongan dalam hal ini, yaitu yang mendukung penerapan hukuman mati dan yang menentang. Mereka yang setuju berpendapat bahwa pelanggaran hak hidup yang serius harus dihukum dengan hukuman mati untuk memberikan efek jera, sedangkan mereka yang tidak setuju berpendapat bahwa hukuman mati adalah penyangkalan terhadap hak asasi manusia, yaitu keadilan atas kehidupan. Dalam Islam, hukuman bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan disebut *qiṣāṣ* yaitu memperlakukan pelaku secara setara. Keberadaan *qiṣāṣ* bukanlah tindakan sadis, melainkan alternatif untuk hidup dan menciptakan kehidupan sesuai dengan ketentuan ilahi. Penelitian ini akan membahas mengenai beberapa hukum *qiṣāṣ* sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah: 178-179, Q.S. al-Baqarah: 194 dan Q.S. al-Maidah: 45 yang kemudian di komparasikan dengan beberapa Pasal Tindak Pidana dalam KUHP, diantaranya KUHP (Pasal 10), (Pasal 11), dan (UU No, 2/PNPS/1964). Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kejahatan dan membuat pelaku kejahatan semakin jera. Penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang bagaimana *qiṣāṣ* menurut pendekatan Tafsir Maqāṣidi dan bagaimana analisa *qiṣāṣ* dan KUHP ditinjau dari suatu pendekatan Tafsir Maqāṣidi. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode Maudhu'i, content analisis dan komparatif. Adapun sumber data penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer nya berupa ayat-ayat *qiṣāṣ* dan KUHP, dan data sekunder nya diperoleh dari jurnal, buku-buku serta literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *qiṣāṣ* adalah hukuman setimpal atau setara bagi pelaku. Hal ini dilakukan bukan hanya semata-mata membalas, tetapi didalam *qiṣāṣ* juga terdapat unsur penjagaan jiwa yaitu *ḥifẓ al-Nafs*. Begitu juga didalam

KUHP, hukuman mati yang diterapkan mengandung unsur efek kejeraan dan juga unsur *qiṣā* ḅ dalam nya meskipun pelaksanaan terdapat perbedaan tetapi sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu efek jera, pelajaran dan juga keamanan jiwa bagi orang lain.

Kata Kunci : Qiṣāḅ , Tindak Pidana, KUHP, Pembunuhan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luthfia Nur Fauzi
Npm : 1831030157
Jurusan : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa karya skripsi dengan judul "Qisāṣ Dalam Al-Qur`an dan KUHP (Suatu Pendekatan Tafsir Maqāṣidi)" merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak ada unsur plagiarisme atau penjiplakan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Saya bertanggung jawab penuh atas karya ini dan akan menanggung konsekuensi jika terbukti adanya pelanggaran dalam karya ini di kemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 September 2023

Peneliti,



Luthfia Nur Fauzi

Npm.1831030157



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Qisās Dalam Al-Qur`an dan KUHP (Suatu Pendekatan Tafsir Maqāṣidi)"

Nama : Luthfia Nur Fauzi

NPM : 1831030157

Prodi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosah dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ahmad Isnaeni, MA.

NIP. 197403302000031001

Ahmad Muttaqin, M.Ag.

197506052000031002

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsiri

Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A.

NIP. 198002172009121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul: "Qisās Dalam Al-Qur'an dan KUHP
(Suatu Pendekatan Tafsir Maqāṣidi)". Disusun oleh: Luthfia Nur
Fauzi, Npm: 1831030157, Jurusan: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,
Telah diajukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Ushuluddin dan
Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: Selasa,
10 Oktober 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : DR. Suhandi, M.Ag (.....)
Sekretaris : NERS. Romy Suwahyu, M.KEP (.....)
Penguji I : H. Masruchin, Ph.D (.....)
Penguji II : DR. Ahmad Isnaeni, M.A (.....)
Penguji III : Ahmad Muttaqin, M.Ag (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. Ahmad Isnaeni, M.A.
NIP. 197403302000031001

MOTTO

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”



(Q.S Al-Maidah : 45)

PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Bapak Gunawan Efendi dan Ibu tersayang Yasmiami, yang mana beliau telah membesarkan serta senantiasa selalu mendidik, mendoakan dan memberi dukungan dengan segenap kasih sayang yang selalu beliau berikan. Sehingga dari doa dan dukungannya, peneliti dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang ini.
2. Adik-adikku tersayang, Muhammad Irfan Syaifuddin yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan peneliti selama studi. Latifatul Khasanah yang selalu senantiasa membantu dan menemani peneliti kemanapun. Serta adik terakhir ku, Ade Yahya Arsani yang selalu menghibur peneliti dan melepaskan penat dengan senyuman dan tingkah lucu nya.
3. Seluruh Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
5. Diriku sendiri, Luthfia Nur Fauzi. Terimakasih sudah mau berjuang dan lelah sampai ada dititik ini. Perjalanan mu masih panjang, semangat selalu dan senantiasa berusaha. Untuk mu diriku, senantiasa kebersamai ku dalam setiap keadaan.

RIWAYAT HIDUP

Luthfia Nur Fauzi, lahir di Bandung Baru, Pringsewu pada tanggal 24 September 1999, yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Gunawan Efendi dan Ibu Yasmianti.

Pendidikan yang peneliti tempuh mulai dari selesainya di TK Citra Insani pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 01 Bina Bumi dan selesai tahun 2012. Selama peneliti menempuh pendidikan di SDN 01 Bina Bumi, peneliti pernah menjuarai *Math Olympiad* dan berhasil meraih juara satu.

Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Raudhlatul Sholihin Padang Ratu tahun 2014 dan kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MTs Islamiyah Sukoharjo Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2015. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Meraksa Aji dan selesai pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan SMA, peneliti juga pernah menjuarai *Majorette* se-Sumbagsel dan meraih juara satu di tahun 2018.

Pada tahun yang sama juga peneliti melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin. Selama menjadi Mahasiswa, peneliti pernah mengikuti UKM Bahasa Arab.

Bandar Lampung, 24 September 2023

Peneliti,

Luthfia Nur Fauzi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat yang sangat melimpah dan memberikan kesehatan serta umur panjang kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Qisās Dalam Al-Qur`an dan KUHP (Suatu Pendekatan Tafsir Maqāṣidi)**". Selesainya skripsi ini merupakan suatu hadiah yang luar biasa bagi peneliti karena dengan selesainya skripsi ini, selesai juga pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi besar Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat, semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya diyaumul akhir. Dengan selesainya tugas skripsi ini, peneliti menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi tercinta ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung juga selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Muttaqin, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, arahan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada peneliti hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A selaku Kepala Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir serta Bapak Yoga Irawan, M.Pd selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir yang telah banyak membantu dan mempermudah skripsi ini.
4. Bapak Dr. KH. Bukhori Abdul Shomad, Lc. MA, selaku penguji dalam seminar proposal dan juga Bapak Dr. Suhandi, M.Ag selaku ketua sidang dalam seminar munaqosah serta Bapak NERS. Romy Suwahyu, M.Kep selaku sekretaris dalam sidang yang telah banyak membantu peneliti saat sidang.

5. Bapak Dr. H. Abdul Malik Ghozali, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi memberikan bimbingan dan arahan terkait perkuliahan dari semester awal sampai semester akhir.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Bapak Gunawan Efendi dan Ibu tersayang Yasmianti dan adik-adik ku Muhammad Irfan Syaifuddin, Latifatul Khasanah dan Ade Yahya Arsani serta keluarga besar yang turut mendoakan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karna tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, atas bantuan dan dukunganya kepada peneliti selama studi hingga saat penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah di berikan.

Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 24 September 2023

Peneliti

Luthfia Nur Fauzi
Npm.1831030157

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Mengenai transliterasi Arab-Latin ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Dalam bahasa Arab pun terdapat vokal panjang yang disebut dengan *maddah*.

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Monoftong		Diftong		Maddah	
Huruf Latin	Contoh	Huruf Latin	Contoh	Huruf Latin	Contoh
A	كَتَبَ	Ai	كَيْفَ	Ā	قَالَ
I	مَلِكٍ	Au	خَوْلٍ	Ī	قِيْلَ
U	سُئِلَ			Ū	يُسْئَلُ

C. Syaddah (Tasydid)

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: Nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: al-Markaz, al-Syamsu

D. Ta` Marbutah

Transliterasi untuk ta` marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta` marbutah hidup

Ta` marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. Contoh :

رُؤْيَةُ الْأَطْفَالِ

2. Ta` marbutah mati

Ta` marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. Contoh : طَلْحَةُ

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta` marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta` marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. Contoh : الْمَدِينَةُ الْمَمُورَةُ

E. Huruf Kapital

Sekalipun huruf kapital dalam sistem penulisan Arab tidak dikenali, namun dalam alih aksara tetap digunakan sesuai dengan peraturan Ortografi Indonesia (EBI) yang berlaku, antara lain huruf kapital digunakan untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf pertama penulisan nama tempat, nama bulan, nama orang, dan lain-lain. Apabila nama seseorang diletakkan sebelum kata sandang, maka huruf pertama namanya menggunakan huruf kapital, bukan kata sandangnya. Misalnya: Abû Hámid al-Ghazâlî bukanlah Abû Hámid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukanlah Al-Kindi. Beberapa istilah lain dari EBI mungkin sebenarnya berlaku dalam terjemahan ini, misalnya yang berkaitan dengan huruf miring atau tebal. Kalau menurut EBI judul bukunya dicetak miring, maka transliterasinya juga dicetak miring, dan seterusnya. Sedangkan untuk ejaan nama, tidak disarankan untuk dialih bahasakan meskipun akar kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, bukan 'Abd al-Samad al-Palimbanî, Nuruddin al-Raniri, bukan Nuruddin ar-Raniri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAANORISINALITAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN1.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	6
C. Latar Belakang	7
D. Identifikasi Masalah	12
E. Fokus dan Subfokus Penelitian	13
F. Rumusan Masalah	13
G. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	13
H. Metode penelitian	14
I. Tinjauan Pustaka	18
J. Kerangka Teoritik.....	20

BAB II TINJAUAN TEORI *QIṢĀṢ*

DAN TAFSIR MAQAṢIDI	25
A. Tinjauan Teoritik Tentang <i>Qisās</i>	25
1. Pengertian <i>Qisās</i>	25
2. Macam dan Syarat Dilaksanakan <i>Qisās</i>	28
3. Penerapan Dilaksanakannya Hukum <i>Qisās</i> ...	32
B. Mengenal Tafsir Maqāṣidi	36
1. Pengertian Tafsir Maqāṣidi	36
2. Sejarah dan Dinamika Tafsir Maqāṣidi (<i>at-Tafsir al-Maqāṣidi</i>).....	38
3. Klasifikasi Tafsir Maqāṣidi	42
4. Langkah-langkah Tafsir Maqāṣidi	47

BAB III HUKUM *QIṢĀṢ* DALAM AL QUR`AN

DAN PASAL TINDAK PIDANA

MATI DALAM KUHP

A. Landasan Hukum <i>Qisās</i> Dalam Al-Qur`an	49
1. Q.S Al Baqarah 178: Perintah Melaksanakan Hukuman <i>Qisās</i> Berkenaan Dengan Pembunuhan	49
2. Q.S Al Baqarah ayat 179: Menjaga Jiwa Dan Jaminan Hidup Manusia.....	57
3. Q.S Al Baqarah ayat 194: Hukuman Bagi Orang Yang Melampaui Batas	61
4. Q.S Al Maidah ayat 45: Balasan Serupa Bagi Pelaku Kejahatan Sebelumnya..	67
B. Pasal KUHP: Tindak Pidana Mati.....	75
1. Pengaturan Dan Pelaksanaan Tindak Pidana Mati	75
2. Pendapat Tokoh Mengenai Pasal Tindak Pidana Mati	89

**BAB IV TINJAUAN KOMPARATIF: *QIṢĀṢ*
DAN TINDAK PIDANA MATI DALAM KUHP
ANALISA TAFSIR MAQAṢIDI⁸⁵**

A. Pemahaman ayat-ayat *Qisāṣ* menurut pendekatan Tafsir Maqāṣidi.. 95

B. Komparasi Hukuman *Qisāṣ* Dan Tindak Pidana Mati di KUHP Menurut TafsirMaqāṣidi..... 105

BAB V PENUTUP..... 119

A. Kesimpulan 119

B. Saran..... 119

DAFTAR PUSTAKA..... 121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya suatu kesalahan dalam memahami judul proposal ini, maka peneliti akan memaparkan terlebih dulu istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposal ini, yaitu “*Qiṣāṣ* Dalam Al-Qur`an dan Kuhp (Suatu Pendekatan Tafsir Maqāṣidi)”. Dengan berbagai istilah yang akan diuraikan sebagai berikut :

Qiṣāṣ dalam KBBI kisas/ki.sas/n berarti pembalasan (dalam pelaksanaan hukum Islam seperti hukuman bagi orang yang membunuh dibalas dengan membunuh lagi).¹ Secara literal, *Qiṣāṣ* merupakan kata turunan dari *qaṣṣa-yaqṣṣu-qaṣṣan wa qaṣāṣan* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya, dan membalas.² Al-Qur`an sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan *qiṣāṣ* adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.³ Jadi, *qiṣāṣ* adalah hukuman yang sama dan seimbang dengan kejahatan yang diperbuat pelaku tindak pidana. Misalnya, pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman mati, orang mencungkil mata diancam dengan hukuman cungkil mata pula, dan sebagainya.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukuman itu sendiri bersifat keadilan dan kesempurnaan, karena

¹ <https://kbbi.web.id/kisas>. Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2023. 11:03 WIB

² Ahmad Warson Munawwir, “*Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*”, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 1210.

³ Ahmad Rajafi. “*Qiṣāṣ Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)*”. Jurnal ilmiah As-Syir`ah Vol. 8, No. 2, Desember 2010, 464.

⁴ Siti Anisah. “*Penerapan Hukum Qiṣāṣ Untuk Menegakkan Keadilan*”. Journal Of Islamic Law Studies 4 Juli 2016, 103.

memberikan keseimbangan kepada setiap penjahat: jika dia membunuh, dia akan dibunuh, jika dia melukai, dia akan terluka.

Dalam al-Qur`an surah al-Maidah ayat 45, Allah SWT berfirman :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisāṣ nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Qis ā ṣ akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat untuk prevensi umum maupun prevensi khusus sekaligus pembelajaran bagi khalayak akan arti pentingnya menjaga hak-hak sesama dan tidak

melanggarnya.⁵ Masyarakat menginginkan keadilan, di mana bagi seorang pembunuh sepantasnya di bunuh pula. Ini terbukti dengan adanya idiom didalam masyarakat yang mengatakan “hutang budi dibayar budi dan hutang nyawa dibayar nyawa”.⁶

Al-Qur`an/*al-qur-an/n* merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.⁷ Al-Qur`an terdiri dari 30 juz 114 surat dan 6.666 ayat. Al-Qur`an di turunkan pertama kali di Gua Hira dan wahyu yang pertama kali turun adalah Q.S. al-Alaq ayat 1-5. Malam diturunkannya al-Qur`an disebut malam *Nuzulul Qur`an*. Al-Qur`an diturunkan secara berangsur angsur selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari.



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Masyarakat yang melanggar hukum pidana yang tertuang dalam KUHP maka akan dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan salah satu produk hukum peninggalan kolonial Hindia Belanda. Awalnya, KUHP bernama *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie (WvSNI)*. Peraturan *WvSNI* dibentuk tanggal 15 Oktober 1915, namun baru diberlakukan pertama kali pada 1 Januari 1918. Selama *WvSNI* diberlakukan, masih terdapat unsur-unsur kolonial di dalamnya. Setelah Indonesia

⁵ Abdurrahman Madjrie Dan Fauzan Al-Anshari, “*Qisāṣ: Pembalasan Yang Hak*”. Serang: Khairul Bayan, 2003, 21.

⁶ Tresna, “*Azas-Azas Hukum Pidana*” (Jakarta: Pt.Tiara, 1959), 27.

⁷ <https://Kbbi.Web.Id/Alquran>. Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2023. 11:13

merdeka tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa mencoba untuk merumuskan hukum pidana yang akan diberlakukan di Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tanggal 26 Februari 1946, *WvSNI* diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lewat UU No. 1 tahun 1946. KUHP ini menjadi acuan hukum pidana positif hingga sekarang. Keberadaan undang-undang ini sangat penting karena merupakan “badan moral” yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindakan kriminal, menjaga stabilitas nasional, dan (serta) merehabilitasi para penjahat.

Pendekatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pendekatan adalah proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dan sebagainya).⁸ Metode penelitian adalah keseluruhan metode atau kegiatan penelitian, mulai dari rumusan masalah sampai dengan kesimpulan. Ada dua jenis metode penelitian yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Berdasarkan visi peran nilai-nilai, pendekatan kuantitatif memperlakukan segala sesuatu sebagai sesuatu yang bebas nilai, obyektif, dan apa adanya. Sebaliknya, pendekatan kualitatif beranggapan bahwa segala sesuatu tidak pernah bebas nilai, termasuk subyektif peneliti itu sendiri.

Tafsir secara *etimologi* (bahasa) berasal dari kata “*fassara–yufassiru tafsīrān*” yang berarti keterangan atau uraian. Tafsir berarti menjelaskan (*al-īddāḥ*), menerangkan (*al-tabyīn*), menampakan (*al-idḡar*), menyibak (*al-Kasyf*) dan merinci (*at-Tafsīl*). Pengertian inilah yang dimaksud di dalam *Lisan al-Arab* dengan *dalalah ‘ala taksir* (menunjukkan arti banyak atau berulang-ulang, maka arti kata tafsir bermakna penjelas, penjelas atau banyak penjelas).⁹ Secara terminologi,

⁸ <https://Kbbi.Lektur.Id/Pendekatan>. Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2023. 15:18 Wib

⁹ Rosihon Anwar, “*Ilmu Tafsir*”, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001, Cet. 1,

tafsir ialah ilmu yang membahas ayat-ayat al-Quran dengan tujuan untuk menjelaskan maksud Allah SWT di dalam kitab-Nya yang meliputi pemahaman arti dan penjelasan maksud-maksudnya. Tafsir memiliki metode tersendiri diantaranya yaitu metode Tahlili, metode Ijmali, metode Muqaran dan metode Maudhui.¹⁰ Dalam Tafsir juga memiliki berbagai corak, diantaranya yaitu corak Sufi, corak Falsafi, corak Fiqh, corak Sastra, corak Ilmiy dan corak Adab Ijtimai.¹¹

Tafsir Maqāṣidi adalah bentuk plural, yang berarti kesengajaan atau tujuan.¹² Tafsir Maqāṣidi adalah gabungan dua kata, *at-Tafsir* dan *maqāṣid*. Tafsir yang bermakna menjelaskan, menerangkan, dan menyingkap sesuatu yang tertutup.¹³ Sedangkan *maqāṣid* sendiri adalah bentuk jamak dari *maqṣad*, dari akar kata *qaṣada* yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah apa yang menjadi tujuan *Shari'* dalam penetapan hukum-hukum syari'at Islam untuk mewujudkan kemashlahatan bagi hamba-hambaNya, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴

Tafsir Maqāṣidi merupakan salah satu model pendekatan penafsiran al-Qur`an yang menitikberatkan pada upaya penggalian maksud-maksud al-Qur`an baik yang bersifat partikular maupun universal dengan mendasarkan pada teori *Maqāṣid al-Qur`an* dan *Maqāṣid al-Syari`ah* sehingga nilai-nilai ajaran al-Qur`an benar benar mampu

141.

¹⁰ Badri Khaeruman, “*Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur`an*”. (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 94.

¹¹ Said Agil Husin Al-Munawar, “*Al-Qur`an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*”. (Ponorogo: Ciputat Press, 2002), 71.

¹² Hans Wehr, “*A Dictionary Of Modern Written Arabic*”, Mac Donald & Evan Ltd, London, 1980, 767.

¹³ Al-Fairuzabady, “*Qamus Al-Muhith*”, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005, Cet V), 456.

¹⁴ Muhammad Ainur Rifqi. “*Ta`wiluna:*” *Jurnal Ilmu Al-Qur`an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*. Volume 1, Number 1, April 2020. E-Issn: 2723-0422, 84.

merealisasikan kemashlahatan dan menghindari *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia.¹⁵

Lima pokok pandangan *Maqāṣid al-Syari'ah* antara lain menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga kekayaan, dan menjaga akal. Di antara lima poin tersebut, terdapat tingkat prioritas *dharuriyat*, *ḥajiyat*, dan *taḥsiniyat*. Pengembangan hukum melalui *Maqāṣid al-Syari'ah* dilakukan dengan menggunakan metode ekstraksi hukum atau dalil hukum seperti qiyas, istihsan dan *Maṣlaḥah mursalah*. Cara-cara penentuan hukum atau dalil hukum ini didasarkan pada *Maqāṣid al-Syariah*.¹⁶

Dari beberapa istilah yang telah peneliti paparkan, dapat disimpulkan maksud dari peneliti mengambil judul ini adalah ingin menggali hukuman yang sama dan seimbang bagi pelaku tindak pidana dalam al-Qur`an dan KUHP dimana keduanya sama-sama diakui dalam Islam dan Kitab Perundang Undangan melalui perspektif masing-masing.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan terkait yang membuat peneliti memilih akan judul kali ini adalah sebagai berikut :

1. Kata (*al-Qiṣāṣ*) tercantum dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, yaitu dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178, 179, dan 194 serta Q.S. al-Mâ'idah/5: 45. Keempat ayat ini menggunakan kata *qiṣāṣ* yang merujuk kepada salah satu dari alternatif sanksi hukum bagi tindak pidana. Dalam penelitian ini, saya bermaksud untuk membicarakan al-Qur'an melalui kajian *qiṣāṣ* dalam al-Qur'an dan KUHP (Suatu Pendekatan Tafsir Maqāṣidi). Agar dapat diketahui pelajaran apa yang dapat diambil dari keduanya.

¹⁵ Abdul Mustaqim. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidii Sebagai Basis Moderasi Islam". Pidato Pengukuran Guru Besar. 16 Desember 2019.

¹⁶ Satria Efendi, M. Zein, "Ushul Fiqh" (Jakarta: Kencana, 2009), 237.

2. Alternatif yang dimaksud adalah *qiṣ̄ ā ṣ* berupa hukuman mati dan diyat (hukuman berupa pembayaran dengan sejumlah unta atau sesuatu yang bernilai ekonomis lainnya). Dengan demikian apabila tidak dilakukan kebijakan tertentu oleh yang berhak dan berwenang maka hukum *qiṣ̄ ā ṣ* yang harus dilakukan.¹⁷
3. Di zaman modern ini muncul aspirasi penolakan terhadap hukum *qiṣ̄ ā ṣ* dengan mengatas namakan Hak Asasi Manusia bahkan di kalangan umat islam sendiri juga terjadi penolakan tersebut dengan alasan bahwa *qiṣ̄ ā ṣ* telah melanggar *Maqāṣid al-Syari`ah*, yakni *hiḏz al-Nafs* (menjaga jiwa). Pernyataan ini menjadi alasan untuk sama sama mengetahui bagaimana sebenarnya hukuman mati dalam perspektik keduanya, yaitu *qiṣ̄ ā ṣ* dan KUHP.
4. Mengetahui bagaimana *Maqāṣid al-Syari`ah* menjadi ilmu pembedah bagi *qiṣ̄ ā ṣ* yang akan diterapkan
5. Rasa ingin tahu peneliti tentang bagaimana *qiṣ̄ ā ṣ* dan KUHP diterapkan di Indonesia.
6. Kajian penelitian ini sangat penting dalam ruang lingkup jurusan penulis, dan sangat relevan untuk dijadikan objek penelitian.

C. Latar Belakang

Akhir-akhir ini berita pembunuhan semakin banyak terdengar, seolah-olah nilai-nilai kemanusiaan banyak yang telah direnggut, membuat nyawa mereka tidak berharga, dan pembunuhan tersebut dilakukan secara brutal dengan cara memotong-motong tubuh korban, menjual anggota tubuh korban, merampas harta benda korban, kehormatannya dan

¹⁷ Chuzaimah Batubara. “*Qiṣ̄ ā ṣ* (Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur`an)”. Mi Qot Vol. Xxxiv No. 2 Juli-Desember 2010, 211.

lain-lain¹⁸. Kasus-kasus pembunuhan tersebut tidak pernah berkurang namun semakin meningkat frekuensinya meskipun berbagai upaya hukum telah dilakukan, bahkan berujung pada upaya aksi hukum itu sendiri karena adanya ketidakpuasan terhadap jalannya upaya hukum yang sedang berlangsung. Islam sebagai agama rahmat sangat menghargai jiwa manusia, oleh karena itu Islam mempunyai hukum bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana berupa *qisāṣ* (kematian). Hukum *qisāṣ* sekilas mungkin terkesan kejam, tidak manusiawi, primitif, biadab atau ketinggalan jaman, bahkan melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Misalnya, hak untuk hidup adalah hak untuk menuntut dan berbuat apa saja yang dapat membantu seseorang untuk bertahan hidup, karena tanpa hak tersebut maka eksistensi seseorang sebagai manusia akan berakhir.

Memang *qisāṣ* adalah hukuman yang kejam namun hal itu terjadi karena pelaku pembunuhannya juga sangat kejam, bahkan kejam sekali. Seseorang dianggap pelanggar HAM apabila hukum *qisāṣ* diberlakukan, namun orang yang membunuh orang lain tidak tunduk pada hukum HAM. Karena runtuhnya pemerintahan dan penegakan hukum, nyawa manusia menjadi sangat murah. Jika kejahatan ini terus dibiarkan, maka nyawa manusia akan terancam.¹⁹ Dalam ayat lain surah al-Baqarah 178, Allah SWT berfirman:

ط
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
أَحْرُ بِأَحْرٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ

¹⁸ Sudarti. “Hukum *Qishash* Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia”. Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, 37.

¹⁹ *Ibid*, 472.

مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتٰوَلٰى الْاَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُوْنَ

“Dan dalam *qiṣāṣ* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Beberapa dari ayat-ayat ini menyatakan bahwa *qiṣāṣ* adalah hasil kejahatan terhadap manusia dan bahwa 'illah adalah yang menjamin kelangsungan hidup manusia. Jadi, jika *qiṣāṣ* terwujud, maka terjaminlah keberadaan manusia di dunia. Yang lebih jelas tujuan hukum (*Maqāṣid al-Syari'ah*) menurut al-Syathibi sebagaimana dirinci dalam kitab al-

Muwafaqat bukanlah untuk membalaskan dendam si pembunuh, melainkan ayat tentang *qis̄āṣ* dahulu bertujuan untuk menciptakan kelangsungan hidup, kedamaian, keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.²⁰ *Maqashid al-Syari'ah* merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Ia juga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting adalah *Maqashid al-Syari'ah* dapat dipergunakan untuk menetapkan hukum persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang tidak terselesaikan oleh al-Qur'an dan Hadis melalui kajian kebahasaan.²¹

Saat ini sudah banyak undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan, namun banyak diantaranya yang belum mampu menghentikan pelaku kejahatan tersebut. Martino Sardi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengatakan: "Sesungguhnya Islam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan dengan adanya hukum Islam maka Hak Asasi Manusia bisa lebih bertanggung jawab, karena aturan Islam tidak bermaksud untuk melanggar hak asasi manusia melainkan memberikan pedoman bagaimana hak asasi manusia dapat diterapkan dengan baik."²² Di Indonesia, pro kontra terhadap pidana mati juga masih menjadi polemik. Bagi pihak yang pro, pidana mati selain menimbulkan efek jera juga mencegah terulangnya tindak pidana yang sama. Bagi pihak yang kontra terhadap pidana mati, pidana ini dinilai telah melanggar HAM

²⁰ *Ibid*, 475.

²¹ Aris Rauf. "*Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)*", 26.

²² *Ibid*, 106.

karena hak mencabut nyawa seseorang adalah hak yang hanya dimiliki Tuhan.²³

Karena hukuman mati itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No.39 Pasal 4 tahun 1999 tentang HAM yang juga mengatur bahwa *“tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibatasi kebebasannya, dan tidak seorangpun dapat dihukum dengan suatu peraturan yang berlaku surut serta masih banyak hak-hak dasar lain yang harus dijamin, dilindungi dan ditegakkan oleh negara.”* Di Indonesia delik yang diancam dengan pidana mati semakin banyak diatur dalam KUHP, diantaranya :

1. Eksistensi lembaga pidana mati dituangkan dalam KUHP secara terperinci menyatakan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.²⁴
2. Pasal 11, Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri, sesuai.²⁵
3. Pasal 365 Ayat (4) KUHP : *“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.*
4. Berdasarkan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 maka tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama,

²³ Lidya Suryani Widayati. *“Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?. Negara Hukum”*. Vol 7, No 2, November 2016, 168.

²⁴ Ni Komang Ratih Kumala Dewi. *“Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)”*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 6 No 1, Februari 2020, 106.

²⁵ *Ibid*, 108.

terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah (Kapolres) atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab.

Pidana mati jika dikaitkan dalam perspektif HAM tentu akan bertentangan dengan HAM khususnya hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana diatur dalam Pasal 28A yaitu “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*” dan Undang-Undang No 39 Pasal 4 Tahun 1999 Tentang HAM. Namun pidana mati diperlukan pula sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan kejahatan khususnya yang tergolong berat.²⁶

D. Identifikasi Masalah

Secara sederhana, identifikasi masalah adalah cara atau upaya untuk mendefinisikan masalah, kemudian membuat definisi tadi menjadi bisa diukur, sebagai bagian dari langkah awal penelitian yang dilakukan. Identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai pengenalan masalah kepada pembaca yang lebih luas, atas problematika atau masalah yang terjadi di masyarakat.²⁷ Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul, diantaranya:

1. Perdebatan tentang hukuman mati masih banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat
2. Pemberian hukuman yang sama dan setimpal perspektif Tafsir Maqashidi
3. Hukuman mati harus dilaksanakan sesuai dengan *Maqashid al-Syari'ah* dan keadilan, serta harus merujuk

²⁶ *Ibid*, 113.

²⁷ Tyas Wening. “*Identifikasi Masalah: Pengertian Dan Cara Membuat*”.

pada tujuan memelihara diri atau menjaga kelangsungan hidup (*hifz al-Nafs*)

4. Komparasi ancaman tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP dengan *qis̄ā s̄* menurut Tafsir Maqāṣidi
5. Pengaturan pelaksanaan tindak pidana mati dalam KUHP dan *qis̄ā s̄*.

E. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan serta menampilkan bagaimana pengaturan tindak pidana mati dalam hukum Islam *qis̄ā s̄* (Q.S. al-Baqarah ayat 178-179), (Q.S. al-Baqarah Ayat 194) dan (Q.S. al-Maidah Ayat 45) dengan KUHP (Pasal 10), (Pasal 11) dan (UU No, 2/PNPS/1964).

F. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka timbulah beberapa pertanyaan mendasar yaitu :

1. Bagaimana *qis̄ā s̄* menurut pendekatan Tafsir Maqāṣidi?
2. Bagaimana analisis *qis̄ā s̄* dan KUHP ditinjau dari suatu pendekatan Tafsir Maqāṣidi?

G. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Penelitian kali ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana *qis̄ā s̄* menurut pendekatan Tafsir Maqāṣidi
2. Mengetahui analisa antara *qis̄ā s̄* dan KUHP ditinjau dari suatu pendekatan Tafsir Maqāṣidi

Manfaat :

1. Secara Teoritis, hasil karya tulis ini nantinya dapat menjadi sumbangsih dibidang pendidikan terutama dibidang khazanah keislaman dan umum, sehingga

bisa memperluas dan mengembangkan pengetahuan dalam kajian komparasi al-Qur'an dan Kitab Perundang Undangan dalam bidang hukuman mati.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan wawasan bagi peneliti maupun Bahkan, penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti dan peneliti lain yang memiliki topik serupa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.²⁸ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa al-Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian terdahulu. Sedangkan penyajian datanya dilakukan secara kualitatif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber pokok atau utama dalam melakukan penelitian ini, jadi sumber primernya adalah ayat-ayat Ahkam tentang *qis'ā* ṣ Tafsir Ibn Asyur pendekatan Tafsir Maqaṣidi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah

²⁸ Sutrisno Hadi. "Metodelogi Research". Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2002, 9.

ada. Adapun sumber sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan penelitian. Diantaranya buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi langsung dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang ada. Oleh karena itu pendekatan ini melibatkan peneliti secara langsung merujuk ke perpustakaan dan mencari data yang diperlukan. Data yang digunakan sebagian berasal dari website yang sumbernya terpercaya.

4. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan penulis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang memuaskan, adalah sebagai berikut :

a. Metode Maudhu`i

Metode Tafsir Maudhu`i adalah suatu metode penafsiran yang berupaya mencari jawaban terhadap al-Qur`an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur`an yang mempunyai satu tujuan, membahas bersama-sama suatu topik atau judul tertentu serta urutan Asbabun Nuzulnya, lalu memperhatikan ayat-ayat tersebut beserta penjelasannya, penafsirannya, dan kaitannya dengan ayat-ayat lain, serta menetapkan hukumnya.²⁹ Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan metode ini menurut Quraish Syihab :

²⁹ Moh. Tulus Yamani. "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu`i". Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2015, 277. <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3352>.

- 1) Menentukan topik yang akan dibahas.
- 2) Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya.
- 3) Memahami kosa kata ayat dengan merujuk kepada penggunaan al-Qur'an sendiri.
- 4) Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas (Depag RI, 1989).

Metode ini digunakan untuk menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema *qis̄ās* didalam al-Qur'an.

b. Metode Content Analysis

Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.³⁰

Merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Metode ini menampilkan tiga syarat, yaitu : obyektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi. Jadi metode ini merupakan suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan obyektif tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan Metode Content Analysis³¹ :

- 1) Merumuskan masalah penelitian dan hipotesisnya

³⁰ Latifah Uswatun Khasanah. "Metode Analisis Data Kualitatif". <https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif>.

³¹ Latifah Uswatun Khasanah. "Metode Analisis Kualitatif: Analisis Konten". <https://dqlab.id/metode-analisis-kualitatif-analisis-konten/>.

- 2) Melakukan studi pustaka
- 3) Mengumpulkan data
- 4) Menyajikan data dan memberikan interpretasi
- 5) Menyusun laporan hasil penelitian

Metode content analysis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana *qiṣāṣ* dan tindak pidana mati dalam KUHP perspektif Tafsir Maqāṣidi.

c. Metode Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2006).³² Hasil penelitian berupa Deskriptif, yakni pemaparan yang menunjukkan kesamaan atau perbedaan dari dua variabel atau lebih yang dibandingkan. Dalam melakukan penelitian kausal komparatif, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu prosedur penelitiannya. Menurut Emzir (2014: 125) prosedur penelitian kausal komparatif dilakukan dalam lima tahap, yaitu:

- 1) Penentuan masalah penelitian
- 2) Tinjauan literatur dan mengembangkan hipotesis
- 3) Pemilihan kelompok pembanding
- 4) Pengumpulan data
- 5) Analisis data

Metode ini digunakan untuk membandingkan tindak pidana pembunuhan

³² Yusuf Abdul. "Penelitian Komparatif: Pengertian, Jenis Dan Contoh", 22 Juni 2022. <https://deepublishstore.com/penelitian-komparatif/>.

berdasarkan KUHP dengan hukum Islam (*qiş ā ş*). Sehingga mendapatkan suatu kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan.

I. Tinjauan Pustaka

1. Dewi Lestari. S.H. "*HAM di Indonesia Di Tinjau Dari Berbagai Aspek Kehidupan*". Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3 No.4 Oktober-Desember 2007. Penelitian ini berisi, Pelanggaran dan Penanggulangan HAM pada anak dan wanita yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena permasalahan permasalahan perempuan dan anak-anak biasanya terjadi dengan spesifikasi tertentu maka perlu penanganan secara komprehensif dan lebih inklusif.
2. Skripsi ini oleh Adam Suhartono. Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Yang berjudul "*Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut KUHP Dan Hukum Pidana Islam: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Nomor:220-K/Pm.Iii-12/Ad/Xi/ 2010*". Skripsi ini menggunakan kajian pustaka dasar hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan dengan hukuman pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dan dipecat dari dinas Militer. Masalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini dalam konstruksi hukum pidana Indonesia belum ada aturan yang pasti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja adalah Qisās . Skripsi di atas berbeda dari yang penulis bahas yaitu pembunuhan dilakukan secara berencana dan juga melakukan penganiayaan luka berat.

3. M. Sularno. *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala)*. AL-MAWARID, VOL. XII, NO 1, Feb-Agust2012. Penelitian ini berisi, macam macam tindak pidana serta sanksi hukuman nya. Penelitian ini juga terdapat hukum pidana Islam (Jinayat) yang bersifat Ilahiyah, yang seharusnya bisa membumi di Indonesia karena mayoritas penduduknya beragama muslim tetapi realitanya hal itu belum terjadi.
4. Skripsi ini oleh Sayyidah Nur Faizah. Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syaiah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Yang berjudul “*Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya*”. Skripsi ini menggunakan kajian pustaka Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif ketentuan dalam Undang-Undang, karena di dalam ketentuan hukum *qisās* yang menyatakan orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya. di dalam ayat al-Qur’an juga mengatakan nyawa dibalas dengan nyawa. namun jika tetap mengarah pada ketentuan yang ada di dalam hukum *qisās* maka akan sering terjadi kasus serupa, yaitu banyaknya tindak pidana yang dilakukan. Dan supaya tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi. untuk itu peneliti tetap mengacu pada ketetapan hukum yang ada dalam hukum positif, yakni dalam bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa.
5. Siti Anisah. *Penerapan Hukum Qisās Untuk Menegakkan Keadilan*. Jurnal Syariah 4. Juli 2016. Penelitian ini berisi tentang maraknya kasus

kriminalitas di Indonesia dimana upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kejahatan tersebut telah diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP tetapi pelaku kejahatan tidak jera.

J. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan:

“Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan”³³.

Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam penelitian ini berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka konsep-konsep yang akan digunakan sebagai sarana analisis adalah konsep-konsep, asas, dan norma-norma hukum yang dianggap *relevan*. Suatu tindak pidana harus dijatuhi sanksi pidana, sebuah ancaman pidana diberikan karena pelaku kejahatan memang harus menerima hukuman itu semata-mata karena kesalahannya.

Qis̄ ā ṣ adalah hukuman yang sama dan seimbang dengan kejahatan yang diperbuat pelaku tindak pidana seperti seorang pembunuh yang akan mendapatkan ancaman mati sebagai hukumannya. Layaknya hukum pada umumnya, hukum *qis̄ ā ṣ* juga memiliki ketentuan dan syarat sesuai dengan hukum islam yang berlaku. Hukum islam ini disyariatkan dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan

³³ Jujun S. Soeryasumantri. “*Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*”. Jakarta: Sinar Harapan, 1978, 316.

melindungi kemashalatan umat manusia, baik kemashalatan individu, masyarakat. Mengenai hukum *qisāṣ* sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 178-179 sebagai bentuk-bentuk dan tujuan hukum pada tindakan pembunuhan. Anjuran untuk menerapkan hukum *qisāṣ* ini telah dijelaskan sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 179 yang menerangkan tentang kewajiban untuk menerapkan *qisāṣ* di muka bumi ini. Selanjutnya di dalam Q.S. al-Maidah ayat 45 yang menerangkan bahwa suatu kejahatan akan dibalas dengan kejahatan yang setimpal sesuai apa yang telah diperbuat. Meski dalam al-Quran mengjurkan untuk melaksanakan hukum *qisāṣ*, namun beberapa negara menganggap hal itu tidaklah relevan untuk diterapkan saat ini sebagaimana konsep hukum mati yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).³⁴

Pelaksanaan hukuman *qisāṣ*, para *fuqaha* sudah sepakat bahwa wali korban boleh mengambil dari dua hal yaitu *qisāṣ* atau pemberian ampunan. Menurut Iman Malik wali korban hanya diharuskan mengambil *qisāṣ* atau mengambil diyat secara suka rela. Menurut Iman Syafi'i Iman Ahmad, Abu Tsaur bahwa wali korban boleh memilih mengambil *qisāṣ* atau diyat, baik orang yang membunuh rela atau tidak. Dari kedua pendapat ini menurut Imam Malik harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak pelaku dan keluarga korban, sedangkan Imam Syafi'i dan sebagian ulama lain, wali korban boleh memilih antara *qisāṣ* atau diyat dengan pihak pelaku setuju atau tidak. Bila dilihat dari kedua pendapat ini boleh diselesaikan dengan jalan bila wali korban memberikan pemaafan dan membayar diyat, yaitu diyat ringan tanpa persetujuan pelaku. Tapi bila diyat itu berat, harus ada persetujuan pelaku karena dalam ketentuan diyat harus bisa ditanggung oleh pelaku. Menurut al-Qurtubi, yang dimaksud adalah pelaksanaan hukuman *qisāṣ* merupakan kewajiban hakim tetapi yang menentukan adalah hak

³⁴ *Ibid*, 109.

keluarga. Jadi pada pelaksanaan hukuman *qiṣāṣ* itu tetap dilakukan oleh hakim tetapi yang meminta melakukan atau tidak dilakukan adalah hak wali korban.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan. Hidup ini merupakan hak asasi bagi setiap orang, maka negara atas nama hukum melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan masyarakatnya.³⁵ Ancaman pidana itu menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang diakibatkan.³⁶ Hukuman adalah sebuah cara untuk menjadikan seorang yang melakukan pelanggaran berhenti dan tidak lagi mengulanginya. Selain itu juga menjadi pelajaran kepada orang lain untuk tidak mencoba-coba melakukan pelanggaran itu. Salah satu bentuk hukuman yang diperintahkan oleh Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh umat Islam adalah Hukum *qiṣāṣ*. Hukum ini pada esensinya memberi hak kepada orang yang dirugikan untuk membalas kepada yang merugikannya dengan kadar yang seimbang (setara).

Hukuman mati atau pidana mati (bahasa Belanda: *doodstraf*) adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan suatu pilihan perbuatan mematikan (oleh negara) kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁷ Sanksi ini juga bersifat khas dikarenakan setelah eksekusinya dilaksanakan, maka terpidana yang sudah kehilangan nyawa tersebut tidak

³⁵ Imam Yahya, “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqāṣid Al-Shari’ah Dan Keadilan”, Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 23, No. 1, April 2013, 95.

³⁶ Yong Ohoitmur. “Teori Etika Tentang Hukum Legal”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol 24 No 4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, 71.

³⁷ Puguh Wiyono. “Hukuman Mati Dalam Rancangan Kuhp”. <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/brita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham>.

dapat hidup kembali (apabila ternyata muncul kekeliruan atas perkara yang bersangkutan). Hal inilah yang merupakan salah satu alasan banyak pihak menolak (kontra) sanksi pidana mati. Pidana mati di dalam KUHP dikenal sebagai jenis sanksi pidana pokok dengan urutan pertama (urutan ini bermakna susunan berdasarkan berat ringannya sanksi pidana), sedangkan pengaturan pidana mati di dalam rancangan KUHP bukan lagi sebagai jenis pidana pokok melainkan hanya sebagai pidana alternatif untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pengaturan demikian di Pasal 98 RKUHP dinyatakan bahwa pidana ini sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pelaksanaan pidana mati dalam Rancangan KUHP dilakukan melalui beberapa tahapan³⁸, yaitu:

1. Tahapan pertama, sejauh mungkin pidana mati dihindari dengan memilih pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
2. Tahapan kedua, dimungkinkannya penundaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Di dalam penundaan pidana mati itu, dimungkinkan perubahan pidana mati menjadi seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
3. Tahapan ketiga, terpidana berhak mengajukan grasi. Sementara pidana mati itu sendiri baru dilaksanakan setelah permohonan grasi itu ditolak Presiden. Apabila grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.

³⁸ Puguh Wiyono. “*Hukuman Mati Dalam Rancangan Kuhp*”



BAB II

TINJAUAN TEORI *QIṢĀṢ* DAN TAFSIR MAQAṢIDI

A. Tinjauan Teori Mengenai *Qīṣāṣ*

1. Pengertian *Qīṣāṣ*

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *qīṣāṣ* adalah hukuman yang sama dan seimbang dengan kejahatan yang diperbuat pelaku tindak pidana.³⁹ Dalam terminologi hukum Islam, qisas berarti hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan pembunuhan, melukai atau merusak anggota badan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara'.⁴⁰

Ibnu Manzur mengatakan *qīṣāṣ* dalam pengertian syar'i adalah membunuh orang yang melakukan pembunuhan berdasarkan ketentuan syar'i terhadap pelaku pembunuhan atau hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh, melukai dibalas dengan melukai dan seterusnya.⁴¹

Menurut Ibnu Rusyd, *qīṣāṣ* ialah memberikan akibat yang sama pada seseorang yang menghilangkan nyawa, melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.⁴²

³⁹ *Ibid*, 103.

⁴⁰ Abdul Mujib. "Kamus Istilah Fiqih". (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),

⁴¹ Ibnu Manzur. "Lisan Al-'Arab". Bab Qaud, Cd.Al-Maktabah Al-Syamilah, Iii: 370.

⁴² Ibnu Rusyd. "Bidayat Al-Mujtahid", 66.

Pendapat lain mengatakan bahwa kata *qisāṣ* berarti *al-Musawa wa al-Ta'addul* (sama dan seimbang), juga dipahami dalam pengertian *qata'a* (memangkas atau memotong). Dari pengertian kebahasaannya, *qisāṣ* memiliki persamaan pengertian dengan istilah “adil” sebelumnya, yaitu sama dan seimbang. Yang berarti bahwa *qisāṣ* adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana, juga untuk memangkas atau memotong tindak kejahatan tertentu agar tidak berulang-ulang, dan karena dalam aturannya terdapat hukuman mati bagi pelaku kejahatan yang terbukti bersalah.⁴³

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, hampir tidak ada perbedaan pada semua definisi pembunuhan. Semua ahli sepakat bahwa pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa manusia dengan berbagai cara, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik korbannya anak-anak maupun orang dewasa. Kemudian mayoritas ulama fikih, termasuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, membagi kejahatan pembunuhan menjadi tiga jenis⁴⁴, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*Qatl al-'Amd*) yaitu, suatu pembunuhan yang permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ

⁴³ Lias, Dkk. “*Fiqh Jinayah Siyasaḥ Qishos, Diyat, Dan Kafarat*”, Jurnal Dinamika, Vol 2 No 2, 2022, 2.

⁴⁴ Imaning Yusuf, “*Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Vol. 13 No 2, Desember 2013, 3.

- tubuh yang vital maupun tidak vital yang berakibat kematian.
- b. Pembunuhan semi sengaja (*Qatl Syibh al-'Amd*) yaitu, Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, atau tongkat yang ringan, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan).
 - c. Pembunuhan tersalah atau pembunuhan tidak sengaja (*Qatl al-Khatâ'*) yaitu, pembunuhan yang tidak disengaja. Misalnya, seseorang jatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sampai mati, atau seseorang melempar buah dari atas pohon, tetapi lemparan meleset dari sasaran dan mengenai orang tersebut sehingga menyebabkan kematiannya.

Qis̄āṣ masuk kedalam kejahatan terhadap jiwa manusia (*al-Jinayah 'ala al-Insaniyyah*), dimana istilah ini sama dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif. *Al-Jinayah* atau yang biasa dikenal dengan Jinayat adalah beberapa hukum yang meliputi sanksi membunuh orang, melukai, memotong, menghilangkan manfaat anggota badan, seperti menghilangkan salah satu panca indera.⁴⁵ Oleh karena itu, hukuman *qis̄āṣ* itu ada dua macam yaitu *qis̄āṣ* jiwa yakni hukuman bunuh untuk tingkat pembunuhan dan hukuman *qis̄āṣ* untuk anggota badan yang terpotong atau dilukai.⁴⁶ Ruang lingkup hukum *qis̄āṣ* dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak

⁴⁵ Choiruddin Hadhiri. "Klasifikasi Kandungan Al-Quran Jilid 2". (Jakarta: Gema Insari, 2005), 125.

⁴⁶ *Ibid*, 103.

pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa (pembunuhan) dan badan (penganiayaan), atau biasa diistilahkan dengan *al-Nafs wa al-Jarahah* (nyawa dan luka).

Adapun mengenai landasan hukum *qis̄ā̄s* terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an.⁴⁷ Salah satunya terdapat dalam Q.S. al-Baqarah:178 tersebut adalah perintah melaksanakan hukuman *Qis̄ā̄s* berkenaan dengan pembunuhan. Dari memahami perintah tersebut, para ulama mengartikannya sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, sedang pembunuhan yang dimaksud menurut para mufassir adalah tindak pembunuhan dengan sengaja, dan harus dilakukan oleh pihak berwenang dengan asas keadilan. Hal tersebut berkenaan dengan tujuan *qis̄ā̄s*. Pada ayat 179 berikutnya adalah untuk memberi jaminan kelangsungan "kehidupan" yang nyata bagi manusia. Alasannya dalam sunah Rasulullah SAW di antaranya adalah "... *Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka dibalas dengan membunuh (pelaku)nya...*" (HR. Abu Dawud). Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda: *bahwa di antara orang-orang yang boleh dibunuh adalah seseorang yang melakukan pembunuhan* (HR. Ahmad). Atas dasar ayat-ayat dan hadits diatas, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa hukuman terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja adalah *qis̄ā̄s*.⁴⁸

2. Macam dan Syarat Dilaksanakan *Qis̄ā̄s*

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan diatas, maka *qis̄ā̄s* dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, *qis̄ā̄s* jiwa yaitu hukum bunuh bagi tindak

⁴⁷ Lihat, Q.S Al-Baqarah (2): 178-179, 194, Al-Nisa (4): 92, Q.S Al-Maidah (5): 32 Dan 45, Q.S Al-Isra (17): 33

⁴⁸Lias, Dkk. "*Fiqh Jinayah Siyasaḥ Qishos, Diyat, Dan Kafarat*", 3.

pidana pembunuhan. Kedua, *qisāṣ* anggota badan yaitu hukum *qisāṣ* atau tindak pidana melukai, merusak anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan.⁴⁹

Ulama fikih mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pembunuhan yang akan dikenai hukuman *qisāṣ*. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku seorang *mukallaf* (baligh atau berakal).

Oleh sebab itu, *qisāṣ* tidak dapat dilaksanakan pada anak kecil atau orang gila.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْشُرَ
وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

“Diangkat pena pencatat amal dari tiga kelompok; (1) anak kecil sampai ia baligh, (2) orang gila sampai ia sadar, dan (3) orang tidur sampai ia bangun.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)⁵⁰

Adapun terhadap orang yang membunuh dalam keadaan mabuk, ulama mazhab yang empat berpendapat bahwa jika orang yang mabuk itu melakukan pembunuhan sengaja, maka ia tetap dikenai *qisāṣ*, tidak ada pengaruh keadaan mabuknya tersebut terhadap tindak pembunuhan yang dilakukannya.⁵¹

- b. Pembunuhan dilakukan dengan sengaja.

⁴⁹ Universitas Islam An Nur Lampung. “*Qisāṣ : Pengertian, Macam, Hukum, Dan Syarat-Syarat Qisāṣ*”

⁵⁰ Shahih: [Shahih Al-Jaami 'ish Shaghiir (No. 3512)]

⁵¹ *Ibid*, 4.

- c. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan tidak diragukan.
- d. Melakukannya dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan.

Akan tetapi, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang terpaksa di bawah ancaman, tetap dikenai hukuman *qiṣāṣ*.

Syarat diwajibkannya *qiṣāṣ*. Hukum *qiṣāṣ* tidak wajib dilaksanakan kecuali telah terpenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Orang yang membunuh itu sudah baligh dan berakal (*mukallaf*).
- b. Orang yang dibunuh sama derajatnya seperti muslim dengan muslim, hamba dengan hamba.

Seperti dalam Q.S. al-Baqarah:178, "Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita."

- c. Yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya, dengan Islam atau dengan perjanjian. Sesuai dengan hadis yang ada:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا يَجِلُّ دَمُ
 أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الرَّائِي، وَالتَّنْفُسِ بِالتَّنْفُسِ،
 وَالتَّارِكِ لِذِيْنِهِ الْمُقَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal

darah seorang muslim (untuk ditumpahkan) kecuali karena salah satu dari 3 perkara: tsayyib (orang yang sudah menikah) yang berzina, jiwa dengan jiwa (*qiṣāṣ*) dan orang yang meninggalkan agamanya (*murtad*) serta memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin)". (HR. Bukhari dan Muslim).

d. Korban bukan anak kandung pelaku.

Jika seorang bapak (orang tua) membunuh anaknya maka ia tidak di *qiṣāṣ*. Rasulullah SAW. bersabda

لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بَوْلَدِهِ

"Seorang bapak tidak dibunuh karena membunuh anaknya". (HR. Ahmad dan Al Tirmidzi).

Umar bin Khattab dalam satu kesempatan juga berkata:

Artinya: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda : Tidak boleh bapak (orang tua) di *qiṣāṣ* karena sebab (membunuh) anaknya." (HR. Tirmidzi).

Dalam hal ini hakim berhak menjatuhkan hukuman ta'zir kepada orang tua tersebut, semisal mengasingkannya dalam rentang waktu tertentu atau hukuman lain yang dapat membuatnya jera. Adapun jika seorang anak membunuh orang tuanya maka ia wajib dihukum *qiṣāṣ*.⁵²

⁵² Abdul Azhim Bin Badawi Al-Khalafi. "Syarat Diwajibkannya Qishah Kitab Tindakan-Tindakan Pidana"

3. Penerapan Dilaksanakannya Hukum *Qisāṣ*

Hukuman ditetapkan agar manusia dapat memperbaiki dirinya, memberikan perlindungan bagi masyarakat dan mewujudkan tertib sosial dalam hal ini menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hukuman *qisāṣ* menurut ulama fikih⁵³, yaitu:

- a. Adanya kepastian pelaku kejahatan
- b. Keterbatasan hukuman pada pelaku kejahatan
- c. Pelaku pembunuhan sudah *mukallaf*
- d. Pelaku pembunuhan bukan orang tua korban
- e. Korban harus seorang yang *maksum al-dam*
- f. Para penuntut (*mustahiq al-Qisāṣ*) harus sudah *mukallaf* dan sepakat atas tuntutan
- g. Keputusan harus ditetapkan oleh pemerintah atau hakim,
- h. Pelaksanaan hukuman *qisāṣ* harus dihadiri oleh pemerintah yang sah atau aparat penegak hukum yang berwenang
- i. Pelaksanaan hukuman harus disaksikan oleh ahli waris yang menuntut *qisāṣ*

Menurut riwayat Syafi'iyah, mayoritas ulama Maliki dan Imam Ahmad, hukum *qisāṣ* mulanya dilakukan dengan cara yang sama, atau disebut *Mutslah* atau *Mumatsala*. Misalnya jika pelaku membunuh dengan pedang, maka pelaku juga akan dibunuh dengan pedang, jika pelaku membunuh dengan cara memukul batu sampai mati, maka pelaku

⁵³ Sudarti. "Hukum *Qisāṣ* Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, 39.

akan dirajam sampai mati, dan seterusnya. Namun, hal ini tidak berlaku jika pelaku membunuh dengan menggunakan sesuatu yang haram seperti sihir, khamr, liwath dan sejenisnya yang dapat mengakibatkan si pelaku tersiksa terlalu lama, maka *qiṣāṣ* nya adalah dengan pedang. Jika *Mustahiq al-Qiṣāṣ* menggantinya dengan pemenggalan kepala maka ini boleh dan lebih utama (Zuhaili, 2004:5685). Menurut Abu Hanifah, hukuman *qiṣāṣ* hanya boleh dilakukan dengan pedang, bukan dengan balas dendam atas cara pelaku membunuh (Abidin, 1987:346). Ketentuan ini penting terlepas dari apakah si pembunuh membunuh dengan senjata atau tidak. Hal ini juga berlaku untuk pembunuhan dengan cara disayat, dicekik, dicelupkan ke dalam air, dibakar atau yang lainnya.⁵⁴

Keluarga berhak mengajukan ganti rugi jika korban mengalami pincang, buta, atau patah lengan. *qiṣāṣ* juga menerapkan prinsip pembalasan yang sama atau serupa. Syarat penuntut *qiṣāṣ* pada korban yang cacat atau terluka:

- a. Bisa menjamin tidak ada kekejian dan kekejaman, jika ada kekejaman maka tidak ada *qiṣāṣ*.
- b. Memungkinkan jika dilakukan *qiṣāṣ*, namun bila tidak bisa diganti diyat.
- c. Anggota tubuh pelaku yang di *qiṣāṣ* punya nama dan bagian yang sama dengan korban. Cacat atau cedera pada tangan kanan tidak bisa diganti dengan kiri, atau tangan untuk kaki.
- d. Kondisi tubuh pelaku yang akan diqisas dan korban sama. Jika kondisi tubuh korban

⁵⁴ *Ibid.*, 40.

sebelumnya sehat, maka pelaku yang akan di *qiṣāṣ* harus dalam keadaan sama.

- e. Jika ada luka pada kepala dan wajah maka *qiṣāṣ* tidak diperkenankan pada pelaku. Tiap luka yang tidak mungkin ditebus karena berbahaya maka tak di *qiṣāṣ* misal keretakan tulang.⁵⁵

Menurut beberapa pendapat diatas maka bagi pembunuhan memiliki beberapa hikmah agar dapat terhindar dari hukuman-hukuman yang berlaku terutama *qiṣāṣ*, yaitu:

- a. Masyarakat akan terjaga dari kejahatan

Tujuan hukum ini adalah untuk mencegah seseorang menumpahkan darah orang lain, membuat pembunuh berpikir dua kali untuk melakukan pembunuhan.

- b. Menegakkan keadilan

Saat ini banyak undang-undang yang menghentikan kejahatan pembunuhan, namun banyak undang-undang yang tidak berhasil mendeportasi para pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu, dengan menerapkan hukum *qiṣāṣ* ini, para pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal.

- c. Menolong yang terdzalimi.

Apabila hukum *qiṣāṣ* dapat diterapkan maka akan menolong mereka yang terdzalimi. Allah berfirman dalam Q.S al-Isra ayat 33,

⁵⁵ Rosmha Widiyani. "Qisas Dan Aturan Hukuman Mati Dalam Islam, Dan Penjelasmnya"

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ^ط
 وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا
 فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣١﴾

“...dan barangsiapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Firman-Nya, “janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh”. Para mufassir berpendapat bahwa ada beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui batas, yaitu :

- 1) Membunuh lebih dari seorang, padahal pelaku pembunuhan hanya satu.
 - 2) Membunuh orang yang bukan pelaku pembunuhan.
 - 3) Membunuh pelaku pembunuhan dengan cara memutilasi.
- d. Kebaikan bagi pelaku kejahatan
- Jika *qis̄ ā ṣ* ditegakan maka para pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Allah SWT menjadikan hukuman tersebut sebagai *kafarat* (penghapus dosa) sehingga di akhirat nanti tidak lagi dituntut.
- e. Terwujudnya kemakmuran

Suatu kemakmuran dan keberkahan akan terwujud apabila suatu negeri dapat menegakkan hukum *qiṣ̄ ā s.*⁵⁶ Hadits Abu Hurairah rahimahumullah, Rasulullah SAW bersabda, “*suatu hukuman had yang ditegakkan di muka bumi lebih baik bagi penduduk bumi itu daripada hujan yang menimpa mereka empat pulu hari*”. (HR. Ibnu Majah, 2/111. Dinyatakan shahih ol al-Albani dengan syawahidnya dalam ash-Shahihah, 1/461 no.231

B. Mengenal Tafsir Maqāṣidi

1. Pengertian Tafsir Maqāṣidi

Secara umum Tafsir Maqāṣidi terdiri dari dua kata yaitu Tafsir dan Maqāṣidi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tafsir bermakna keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur`an agar mudah dipahami.⁵⁷ Namun pada dasarnya kata tafsir tidak berakar dari bahasa Indonesia murni, tetapi dari bahasa Arab yang sebelumnya sudah dijelaskan di bab awal. Adapun secara terminologis, definisi tafsir sangat banyak.

Menurut Quraish Shihab, pengertian yang ada paling sedikit memenuhi tiga unsur, yaitu penjelasan, maksud firman Allah, dan sesuai dengan kemampuan manusia. Ada konsekuensi yang lahir akibat unsur tersebut. Pertama, menafsirkan harus dilakukan dengan kesungguhan dan dilakukan terus-menerus. Kedua, menafsirkan berarti menyingkap kemuskilan

⁵⁶ *Ibid*, 108. Hukuman Had Adalah Hukuman Yang Diancamkan Kepada Pelaku Jarimah Hudud. Dalam Islam Pidana Yang Tergolong Ke Dalam Jarimah Hudud Adalah Zina, Menuduh Orang Baik-Baik Berbuat Zina, Minuman Keras, Mencuri, Pembegalan Atau Perampokan Dan Gangguan Keamanan, Murtad Serta Pemberontakan.

⁵⁷ www.kbbi.web.id. Diakses Pada 12 Juli 2023. 12:10 WIB

teks al-Qur'an. Ketiga, kebenaran tafsir bersifat nisbi⁵⁸.

Menurut az-Zarkâsy, mendefinisikan tafsir adalah ilmu untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga untuk menjelaskan makna-maknanya, mengungkap hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung dalamnya didasari dengan ilmu bahasa, nahwu, tasrif, bayan, ushul fiqh, ilmu qira'ath dan juga pengetahuan terhadap asbab al-Nuzul dan nasikh wa al-Mansukh.⁵⁹

Sementara kata maqâsidi merupakan kata bentukan dari maqâsid yang memiliki tambahan yâ' nisbah yang bersandar padanya. Maqâsid merupakan bentuk jamak dari kata *maqсад* yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Menurut beberapa teori hukum Islam, *maqâsid* adalah pernyataan alternatif dari *Maşlahah* (manfaat). Misalnya: Abd Malik al-Juwainî (w. 478H/1185 M), salah satu penulis awal teori Maqâsid yang menggunakan istilah *al-Maqâsid* dan *al-Masâlih al-Ammah* (kepentingan umum) secara bergantian.⁶⁰ Pada dasarnya, kata maqâsid sering disandingkan dengan kata al-Syarî'ah yang membentuk susunan *Maqâsid al-Syari'ah*. Dengan demikian Tafsir Maqâsidi merupakan tafsir al-Qur'an yang berorientasi pada realisasi tujuan baik tujuan syariat (*Maqâsid al-Syari'ah*) secara khusus terutama

⁵⁸ Quraish Shihab. "Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an." Cet. Ke-2 (Tangerang: Lentera Hati, 2013, 10.

⁵⁹ Eva Muzdalifah. "Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an : Studi Dalam Tafsir Ibn 'Âsyûr", (Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Usuludin, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 2019, 26.

⁶⁰ Jâsser Auda. "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâsid Syari'ah", Suhuf, Bandung: Mizan Pustaka, 2015, 33.

tujuan al-Qur'an (*Maqāṣid al-Qur'an*) secara umum dengan pola memperhatikan makna terdalam dari ayat-ayat al-Qur'an dalam bentuk kebijaksanaan, alasan hukum, tujuan dan semua nilai yang bisa menjadi maslahat bagi manusia dan memecahkan masalah setiap saat.

2. Sejarah dan Dinamika Tafsir Maqāṣidi (*at-Tafsir al-Maqāṣidi*)

Istilah *Maqāṣid al-Syari'ah* dan segala ungkapan yang terkandung didalamnya tidak ditemukan pada masa Nabi SAW dan para sahabatnya, namun dari kajian sejarah hukum Islam diketahui bahwa Nabi SAW pada dasarnya menerapkan *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam keputusan-keputusan hukumnya, maupun pada masa para sahabatnya. Petunjuk-petunjuk dalam sabda Nabi SAW dan para sahabat inilah yang kemudian menginspirasi para mujtahid selanjutnya untuk memunculkan teori hukum baru dalam Islam yaitu *Maqāṣid al-Syari'ah*. Kondisi ini sama dengan ilmu Islam lainnya, yang pada masa Nabi SAW dan para sahabat tidak memiliki syarat sendiri-sendiri melainkan diilhami oleh perkataan dan perbuatan Nabi SAW.

Pendekatan mujtahid dalam mengkonstruksi teori *Maqāṣid al-Syariah* nampaknya di ilhami oleh jawaban Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, bersumber dari pertanyaan para sahabat, seperti ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW mengapa suatu perbuatan disyariatkan atau diharamkan atau mengapa Nabi SAW mengatakan sesuatu. Misalnya ketika Nabi SAW ditanya *lima Dza* atau *lima* (mengapa) sebagai pertanyaan mengurus jenazah para syuhada perang Uhud yang langsung dikuburkan dengan pakaian dan

darahnya tanpa dimandikan terlebih dahulu⁶¹. Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

عن ابن أبي صعير : أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتلى أحدٍ شهّدث على هؤلاء فزُمُّوهم بِدِمَائِهِمْ وَكَلِّمِهِمْ: فإن قيل لماذا يدفنون. فقال: بهذه الحالة وغيرهم يغسل قلنا: لأن المراد من الغسل التطهير والنظافة لينقلوا إلى الدار الآخرة في طهر ونظافة وحالة حسنة والشهداء بما بذلوا في سبيل الله من أرواح كريمة ودماء عزيزة قد استحقوا عند الله أعلى الدرجات وتلقوا من الملائكة بأسمى التحيات فما أغناهم عما احتاج

إليه غيرهم ممن ماتوا على فراشهم وبين أبنائهم وأهلهم.

Dari ibn Abi Sha'ir, bahwa Nabi SAW telah memuliakan para sahabat yang gugur dalam Perang Uhud, lalu ia bersabda, "Aku telah menjadi saksi atas mereka, maka kuburkanlah mereka dengan darah dan pakaiannya." Lalu ketika ia ditanya, "kenapa mereka dikuburkan dengan kondisi seperti itu sedangkan biasanya dimandikan terlebih dahulu?" Kami menjawab, "sesungguhnya tujuan mandi itu adalah untuk menyucikan dan membersihkan karena mereka akan berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, untuk itu diperlukan kesucian dan kebersihan dirinya. Adapun orang-orang yang mati syahid telah menyerahkan nyawa dan darah mereka yang mulia di jalan Allah. Oleh karena itu, mereka lebih berhak untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan sambutan dari malaikat. Mereka lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang yang wafat di atas

⁶¹ Busyro. "Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah", Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, 28.

tempat tidur dan dikelilingi oleh keluarganya." (HR. Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan bahwa perkataan dan perbuatan Nabi SAW dipertanyakan oleh sahabatnya karena mereka tidak mengetahui tujuannya, lalu jawaban Nabi SAW menyebutkan adanya kebaikan apabila sesuatu yang ditetapkan diikuti oleh sahabatnya. Kebaikan itulah yang pada akhirnya disebut oleh mujtahid dengan istilah *maslahat*. Begitu juga pada masa tabi'in dan tabi' tabi'in, istilah *Maqāṣid al-Syari'ah* juga belum menjadi bahasa mereka sehari-hari. Hal ini karena mereka tidak membentuk istilah sendiri dengan *Maqāṣid al-Syari'ah* ketika melahirkan ijtihad-ijtihadnya. Akan tetapi dari metode-metode yang mereka tawarkan dalam pemecahan hukum Islam ternyata mereka sudah melakukannya. Hal ini sama saja dengan kondisi yang ada pada masa sahabat. Metode *qiyās*, *istihsân*, *Maṣlaḥah al-mursalah*, *sad al-dzari'ah*, *al-'urf*, *istishâb*, dan lain-lain, merupakan metode yang ditawarkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam ijtihad-ijtihadnya, mujtahid era tabi'in dan tabi' tabi'in selalu mengarahkan ijtihad mereka untuk melahirkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip dan tujuan yang mereka teliti dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemaslahatan yang lahir dari ijtihad mereka minimal dapat dirasakan hikmahnya oleh masyarakat di era mereka.⁶²

Berpijak kepada pernyataan diatas, menurut Yusuf 'Abdullah menyebutkan bahwa dalam kurung waktu ke-5 H hingga 8 H, ide *maqâsid* mulai dibahas dalam beberapa karya ulama, sekalipun

⁶² *Ibid*, 32.

pembahasannya belum begitu jelas dan terkesan dikesampingkan, akibat penolakan mazhab teologi atas peranan akal dalam memahami *nash*. Para mujtahid yang telah menyinggung *Maqāṣid al-Syarī'ah* ini dalam kitab-kitab mereka antara lain ibn Hazm (w. 456 H/1064 M), al-Juwaini Imam al-Haramain (w. 478 H/1078 M), al-Ghazali (w. 505 H/1105 M), Fakhr al-Din al-Rāzi (w. 606- H/1206 M) al-Amidi (w. 631 H/1231 M), 'Izz al-Din ibn 'Abd. al-Salam (w. 660 H/1262 M), al-Qarafi (w. 684 H/1285 M), Najm al-Din al-Thūfi (w. 716 H/1316 M), al-Zarkasyi (w. 794 H/1394 M), ibn Taimiyah (w. 728 H/1328 M), ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M).⁶³ Namun pada masa ini, lebih tepatnya pada akhir abad ke-8, gagasan *Maqāṣid* mengalami proses metamorfosis sempurna dengan hadirnya Abu Ishaq al-Syâtibî. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* ia berhasil menunjukkan wajah baru dari konsep *Maqāṣid*, lebih dinamis dan bermanfaat, termasuk penjabaran teorinya yang lengkap, sistematis dan jelas. Oleh karena itu, para ulama Ushul sepakat untuk menjadikannya sebagai bapak atau pendiri *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Sebagai pendekatan metodologis, *Maqāṣid* kemudian menjadi trend baru yang diminati banyak cendekiawan kontemporer, khususnya dalam bidang tafsir al-Qur'an. Seperti Ibnu Âsyûr, Qardhâwi, Muhammad al-Ghazâlî, Mahmud Syalthut, Rasyîd Ridhâ, dan sebagainya. Berbagai seminar dan kajian juga diselenggarakan di berbagai daerah, seperti seminar yang membahas reinterpretasi al-Qur'an dan Hadits dengan perkembangan modern dan upaya untuk mempromosikan tujuan dan aspirasi syarī'ah

⁶³*Ibid*, 32.

yang berpihak pada kedamaian, keadilan dan kemajuan umat Islam.

3. Klasifikasi Tafsir Maqasidi

Seorang mufasir penting untuk mengetahui ragam Maqasidi, dengan mengetahui hal tersebut seorang mufasir diharapkan dapat memusatkan perhatiannya sepanjang usaha intelektual untuk menafsirkan al-Qur`an sesuai tujuan utama dan perkembangan zaman. Menurut al-Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (*jalb al-Maṣalih wa Dar'u al-Mafasid*). Al-Syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan juga ulama-ulama lainnya membaginya kepada *Maqasid al-Qur`an* dan *Maqasid Al-Syariah*. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada *Maqasid Al-Syariah*. Para ulama sudah menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan itu menjadi lima, yaitu kemaslahatan *al-Diin* (agama), *al-Nafs* (jiwa), *al-Nasl* (keturunan), *al-'Aql* (akal), dan kemaslahatan *al-Mal* (harta). Pemeliharaan kelima hal di atas dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas.⁶⁴ Berikut akan dijelaskan beberapa tingkatan tersebut :

a. *Al Maṣlaḥah al Dharuriyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang harus ada atau kebutuhan

⁶⁴ *Ibid*, 109.

primer.⁶⁵ Dalam ilmu fikih, istilah *dharuriy* berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan, dan menurut Muhammad Rawwas Qal'ahjiy adalah suatu kebutuhan yang amat penting untuk menolak bahaya (*dharar*) yang terjadi pada salah satu *al-Dharuriyyat al-Khams*. Apabila *dharuriy* ini tidak ada, maka muncullah *dharurah*, yaitu suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan (*al-Hajah al-Syadidah wa al-Masyaqqah al-Syaddah*).⁶⁶

Al-Dharuriyah menurut ulama ushul fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-Dharuriyah* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain *al-Dharuriyah* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-Dharûriyyah* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-Dharuriyyat al-Khams*, dimana al-Syatibi menjelaskan:

مجموع الضروريات خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال

والعقل

⁶⁵ *Ibid*, 25.

⁶⁶ *Ibid*, 113.

“Cakupan bahasan *al-dhaririyat* ada lima, yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.”

Dengan demikian, arti dari memelihara dalam tingkatan ini memiliki dua aspek, yaitu: *Pertama*, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut dengan *murū'ah min janib al-Wujud*. Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Sedangkan dalam pemeliharaan jiwa seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum. *Kedua*, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan *murū'ah min janib al-'adam*.⁶⁷ Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.

b. Al Maṣlahah al Hajiyah

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara

⁶⁷ *Ibid*, 114.

kebutuhan pokok manusia atau kebutuhan-kebutuhan sekunder. Dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan.⁶⁸ Dalam hal ini, Amir Syarifuddin mengelompokkan tujuan *al-Hajiyah* dilihat dari segi penetapan hukumnya kepada tiga kelompok, yaitu: *Pertama*, hal-hal yang dianjurkan oleh syara' agar dilakukan secara secara baik dan benar. Hal ini disebut dengan *muqaddimah wajib*.⁶⁹ *Kedua*, hal-hal yang dilarang syara' untuk dilakukan secara tidak langsung melanggar salah satu unsur yang *dharuri*. *Ketiga*, segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (keringanan) dalam kehidupan manusia. Misalnya dalam jinayat seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan *qis̄āṣ* bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda) atau tanpa diyat sama sekali.

Dengan demikian, *al-Hajiyah* merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan untuk menghindarkan diri dari larangan-laranganNya yang berkenaan dengan *al-Dharûriyyat al-Khams*. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka perintah dan larangan Allah SWT tidak akan dapat dijalankan dengan semestinya. Oleh karena itu, bila dihubungkan dengan pengertian ini, maka *al-Hajiyah* akan menghasilkan hukum wajib

⁶⁸ *Ibid*, 26.

⁶⁹ *Ibid*, 116.

ketika suatu perbuatan diperintahkan, dan hukum haram ketika perbuatan itu dilarang.⁷⁰

c. *Al Maşlahah al Tahsiniyyah*

Kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan *al-Tahsiniyyah* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.⁷¹ Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi. Dengan demikian, kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima, karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap, misalnya memakai harum-haruman ketika pergi menghadiri shalat berjemaah, mandi sebelum jumat, larangan memakan sesuatu yang menebarkan aroma tidak sedap, larangan menikah dengan kerabat dekat, dan sebagainya. Apabila dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini hanya menempati hukum sunat pada suatu perbuatan yang disuruh, dan hukum makruh pada perbuatan yang dilarang.⁷²

⁷⁰ *Ibid*, 117.

⁷¹ *Ibid*, 26.

⁷² *Ibid*, 117.

4. Langkah-langkah Tafsir Maqāṣidi

Dalam melakukan penafsiran berbasiskan maqāṣid, ada langkah-langkah (*masālik*) yang perlu diperhatikan untuk menemukan *maqāṣad* dari suatu naṣ yang hendak ditafsirkan. Adapun langkah-langkah metodis Tafsir Maqāṣidi perspektif Abdul Mustaqim, yaitu :

- a. Menentukan tema dan argumen
- b. Mengumpulkan ayat yang setema dan hadis yang berkaitan
- c. Melakukan analisis kebahasaan untuk memahami konteks ayat-ayat yang ditafsirkan
- d. Memilih mana yang merupakan pokok (*ashl*) dan cabang (*furu'*), aspek (wasilah, sarana), tujuan (*ghayah, maqāshid*)
- e. Memahami konteks masa lalu (mikro dan makro) dan konteks kekinian untuk menemukan maqāshid
- f. Mengelompokkan ayat-ayat secara tematik sesuai konsep yang dibuat
- g. Menghubungkan penafsirannya dengan teori-teori *Maqāṣidi*.

Terdapat lima aspek nilai di dalam nya yaitu nilai kemanusiaan, keadilan, moderasi, kesetaraan, dan kebebasan yang disertai dengan tanggung-jawab. Juga terdapat aspek dimensi maupun hirarki maqāshid yaitu *ḥifẓ al-Diin* (agama/religion), *ḥifẓ al-Nafs* (jiwa atau spirit), *ḥifẓ al-Aql* (akal atau reason), *ḥifẓ al-Nasl* atau *al-Irdl* (keterunan atau kehormatan), *ḥifẓ al-Mall* (harta atau property), ditambah dengan dua kategori lagi, *ḥifẓ al-Daulah* (bela negara), dan *ḥifẓ al-Bi'ah* (jaga lingkungan). Lebih luas lagi, Tafsir Maqāṣidi bukan hanya memahami teks al-Qur'an dan konteks masa lalu dan sekarang, tetapi juga perlu menghubungkan teori-toeri *maqāṣid* secara integratif-interkoneksi. Baik *Maqāṣid al-Qur'an*, *Maqāṣid* al-

Syari'ah maupun teori-teori sains dan sosial humaniora. Sehingga suatu produk tafsir tidak stagnasi dan sejalan dengan tuntutan kemaslahatan *maqashid* zaman. Adapun syarat-syarat mufasir *maqashid*⁷³:

- a. Memahamai bahasa Arab dan penerapannya
- b. Melakukan Tadabbur al-Qur`an
- c. Mengamalkan al-Qur`an dan berjihad dengannya
- d. Bertolak terhadap *Maqashid* umum al-Qur`an



⁷³ Wasfi Asyur Abu Zayd. "Metode Tafsir Maqashidii: Memahami Pendekatan Baru Penafiran Al-Qur`an", *Journal of Qur'an and Tafseer Studies*, 111.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir bin. “*Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr : Tahrīr Al-Ma’nā Al-Sadīd Wa Tanwīr Al-‘Aql Al-Jadīd Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-Majīd.*” Tunisia: Al-Dar Al-Tunisiyah, 1984.
- Abdul, Yusuf. “Penelitian Komparatif: Pengertian, Jenis Dan Contoh”, 22 Juni 2022. <https://deepublishstore.com/penelitian-komparatif/>.
- Al-Fairuzabady, “*Qamus Al-Muhith*”. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005, Cet V.
- Al-Khalafī, Syaikh Abdul Azhim Bin Badawi “*Syarat Diwajibkannya Qishah Kitab Tindakan-Tindakan Pidana*”.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, “*Al-Qur`an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*”. Ponorogo: Ciputat Press, 2002
- Al-Qattan, Syaikh Manna. “*Mabahits Fi’ulum Al-Qur’an.*” Trans. Anur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005).
- Al-Muqbil, Syaikh Prof. Dr. Umar Bin Abdullah. “*Li Yaddabbaru Ayatih*”. Professor Fakultas Syari’ah Universitas Qashim - Saudi Arabia.
- Amanda, Alyazea. “*Latin, Terjemahan, Asbabun Nuzul Dan Tafsir Surat Al Ma’idah Ayat 45*”, Jurnal Almufida, Vol 1 No 1, Juli-Desember 2016.
- Anisah, Siti. “*Penerapan Hukum Qiṣās Untuk Menegakkan Keadilan*”. Journal Of Islamic Law Studies, 4 Juli 2016.
- Anwar, Rosihon. “*Ilmu Tafsir*”, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001, Cet. 1.
- Al Asyqar, Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman. “*Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*”. Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah.
- Auda, Jâsser. “*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâsid Syari’ah*”, Suhuf, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *“Pidana dan Pemidanaan”*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, 1994.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *“Tafsir Al-Qur`an Madjid An-Nur”*. (Jakarta: Cakrawala Publishing).
- Asyhad, Arifin. *“Hukuman Mati Dalam Perspektif Islam”*.
- ‘Audah, Abdul Qadir, at-Tasyrī’ al-Jinâ’i al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn alWadh’ī, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992.
- Az-Zuhaili, Syaikh Prof. Dr. Wahbah. *“Tafsir Al-Wajiz”*. Pakar Fiqih Dan Tafsir Negeri Suriah.
- Batubara, Chuzaimah. *“Qisās (Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur`an)”*. Mi Qot Vol. Xxxiv No. 2 Juli-Desember 2010.
- Busyro. *“Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah”*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Bunyamin. *“Qisas Dalam Al-Quran: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja”*. Jurnal Al-Adl, Vol 7 Nomor 2, Juli 2004.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. *“Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)”*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 6 No 1, Februari 2020.
- Dkk, Lias. *“Fiqh Jinayah Siyasah Qishos, Diyat, Dan Kafarat”*, Jurnal Dinamika, Vol 2 No 2, 2022.
- Efendi, Satria, M. Zein, *“Ushul Fiqh”*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hadhiri, Choiruddin *“Klasifikasi Kandungan Al-Quran Jilid 2”*. (Jakarta: Gema Insari, 2005).
- Hadi, Sutrisno. *“Metodelogi Research”*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2002.
- Hanafi, A. *“Azas-azas Hukum Pidana Islam”*. Jakarta. Bulan Bintang, 2002.

- Husein, Syahrudin. *“Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia”*, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum.
- Khaeruman, Badri. *“Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur`an”*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Khasanah, Latifah Uswatun. *“Metode Analisis Data Kualitatif”*. <https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif>.
- Kusuma, Mahendra, Rosida Diani. *“Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban”*. Jurnal Dinamika is Open Access Journal Published by Faculty Social and Politic Science University of Baturaja under Creative Commons attribution share alike 4.0 international licences. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
- Madjrie, Abdurrahman dan Fauzan Al-Anshari. *“Qisas: Pembalasan Yang Hak”*. Serang: Khairul Bayan, 2003.
- Manzur, Ibnu *“Lisan Al-‘Arab”*. Bab Qaud, Cd.Al-Maktabah Al-Syamillah, Iii: 370.
- Mujib, Abdul *“Kamus Istilah Fiqih”*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 278.
- Munawwir, Ahmad Warson. *“Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia”*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Maramis, Frans. *“Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia”*. Rajawali Press, Jakarta: 2012.
- Marwin. *“Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*, Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Muzdalifah, Eva. *“Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Qur`an : Studi Dalam Tafsir Ibn ‘Âsyûr”*,(Skripsi:Uin Syarif Hidaytullah Jakarta,Fakulta Usuludin, Jurusan Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir, 2019.

- Ohoitmur, Yong. *“Teori Etika Tentang Hukum Legal”*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol 24 No 4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Prasetyo, Teguh Prasetyo. *“Hukum Pidana”*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Rajafi, Ahmad. *“Qīṣāṣ Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)”*. Jurnal ilmiah Asyir’ah, Vol. 8, No. 2, Desember 2010.
- Rauf, Aris. *“Maqasid Syari’ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)”*.
- Rifqi, Muhammad Ainur. *“Ta’wiluna:”* Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam. Volume 1, Number 1, April 2020. E-Issn: 2723-0422.
- Rohman, Abdul. *“Analisis Tafsir Maqasidi Muḥammad Ṭāḥir bin ‘Asyur Pada Ayat Qīṣāṣ”*. Jurnal Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan al-Hadits, Volume 17, Number 1, Juni 2023. DOI: [10.24042/al-dzikra.v17i1.13195v](https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v17i1.13195v).
- Rusyd, Ibnu *“Bidayat Al-Mujtahid”*, 66.
- Saleh, Roeslan. *“Stelsel Pidana Indonesia”*, Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Sari, Devi Nilam. *“Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur’an”*. Jurnal Muslim Heritage, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020.
- Shihab, M. Quraish *“Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an.”* Cet. Ke-2 (Tangerang: Lentera Hati, 2013).
- Sudarti. *“Hukum Qīṣāṣ Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia”*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.
- Sudarto. *“Hukum Pidana I”*, Jakarta: Aksara Persada, 1980.

- Syahrin, Ahmad. *“Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)”* Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2013
- Tresna, R. *“Azas-Azas Hukum Pidana”*. Jakarta: Pt.Tiara, 1959.
- Wehr, Hans. *“A Dictionary Of Modern Written Arabic”*. Mac Donald & Evan Ltd, London, 1980.
- Wening, Tyas. *“Identifikasi Masalah: Pengertian Dan Cara Membuat”*.
- Widayati, Lidya Suryani. *“Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perluakah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?. Negara Hukum”*. Vol 7, No 2, November 2016.
- Widiyani, Rosmha. *“Qisas Dan Aturan Hukuman Mati Dalam Islam, Dan Penjelasannya”*.
- Wiyono, Puguh. *“Hukuman Mati Dalam Rancangan Kuhp”*. <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/brita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham>.
- Yahya, Imam. *“Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Dan Keadilan”*, Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 23, No. 1, April 2013.
- Yamani, Moh. Tulus. *“Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i”*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2015. <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3352>.
- Yusuf, Imaning *“Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Vol. 13 No 2, Desember 2013.
- Zayd, Wasfi Asyur Abu. *“Metode Tafsir Maqasidii: Memahami Pendekatan Baru Penafiran Al-Qur'an”*, Journal of Qur'an and Tafseer Studies.